

KEPUTUSAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NO. 172.1/1, 6  
HALAMAN.

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 172.1/2 TAHUN 2019 TENTANG NAMA  
FRAKSI DAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

- ABSTRAK
- Dalam Pelaksanaan dan Ketertiban sesuai Asas Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, perlu ditetapkan Pelaksana Teknis Peraturan Perundang-Undangan yaitu dalam bentuk Keputusan Pimpinan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/2 Tahun 2019 Tentang Nama Fraksi Dan Susunan Pimpinan Dan Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024
  - Dasar Pembentukan Keputusan Ketua DPRD ini adalah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yaitu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
  - Tugas Keanggotaan pada Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang ini adalah menerima, menyetujui, dan menyempurnakan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/2 Tahun 2019 Tentang Nama Fraksi Dan Susunan Pimpinan Dan Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024
- CATATAN :
- Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang ini berlaku sejak tanggal 25 April 2021 dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Semarang

